

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Proses Penyembelihan Ayam di Pasar Kota Makassar

The Existence of the Food, Drug and Cosmetics Assessment Institute of Indonesian Ulama Council (LPPOM-MUI) of South Sulawesi Province in the Process of Slaughtering Chicken in Makassar City Market

Muh. Nur Cahyadi

Pondok Pesantren al-Fakhriyah Makassar

Email: muhammadnurcahyadi0@gmail.com

Info Artikel	Abstract
Diterima 10 Juli 2019	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penerapan sistem jaminan porduk halal LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan terhadap peraktek penyembelihan ayam di Pasar kota Makassar?; (2) Bentuk materi penyembelihan ayam yang dilaksanakan oleh LPPM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan (3) Faktor pendukung dan penghambat LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan dalam menumbukan kesadaran masyarakat terhadap penyembelihan ayam yang halal di pasar.</i></p> <p><i>Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fikih, pendekatan yuridis normatif, pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.</i></p>
Revisi I 20 Nopember 2019	<p><i>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Secara umum penerapan sistem jaminan produk halal terhadap seluruh produk makanan dan minuman sudah terlaksana, namun terkait penyembelihan ayam yang berada di pasar, LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan belum maksimal, dikarenakan soal sertifikasi bagi mereka masih bersifat suka rela dan tidak ada kewenangan untuk memaksa mereka untuk mengikuti pelatihan juru sembelih halal. 2) Materi penyembelihan ayam yang di laksanakan oleh LPPOM-MUI sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada pelatihan juru sembelih halal yang dilaksanakan oleh LPPOM-MUI Sulawesi Selatan terdapat dua bagian, materi pertama pemaparan teori penyembelihan dan kedua peraktek penyembelihan ayam. 3) Faktor utama penghambat dalam menumbukan kesadaran kepada masyarakat untuk mengkomsumsi daging ayam yang halal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses penyembelihan halal. Dan faktor pendukungnya yaitu menghilangkan rasa kekhawatiran dalam mengkomsumsi daging yang tidak jelas matinya.</i></p>
Revisi II 27 Nopember 2019	<p><i>Implikasi Penelitian ini adalah sistem jaminan Halal merupakan suatu hal yang diterapkan bagi seluruh produk makanan dan minuman yang harus berlaku secara keseluruhan dikalangan lingkungan masyarakat agar terhindar dari makanan yang subhat dan LPPOM-MUI merupakan lembaga yang menjaga kualitas kehalalan status makanan dan minuman.</i></p>
Disetujui 23 Desember 2019	<p><i>Kata Kunci: LPPOM-MUI; Penyembelihan Ayam;</i></p>

This study aims to determine: (1) Implementation of the South Sulawesi LPPOM-MUI halal guarantee system on the practice of slaughtering chickens in the Makassar City Market ; (2) The form of chicken slaughtering material carried out by South Sulawesi LPPOM-MUI (3) Supporting and resistor factors in raising public awareness of halal chicken slaughter in the market faces by LPPOM-MUI of South Sulawesi. This type of research is qualitative research, researchers conducted by undertaking interviews, observation of the location and photographing the actual situation that studied thoroughly, broadly and deeply. The approach used is the fiqh, normative juridical and sociological approach. The results of this study indicate that: 1) In general, the application of the halal product guarantee system for all kinds of food and beverage products has been implemented, but related to the slaughter of chickens that are on the market, South Sulawesi LPPOM-MUI's works has not been optimal, because being certified for them is still voluntary and there is no authority to force them to attend the training of halal slaughterers. 2) The material for slaughtering chickens carried out by LPPOM-MUI is in accordance with the teachings of Islam. In the halal slaughterer training conducted by South Sulawesi LPPOM-MUI, there are two parts, the first material is the presentation of the theory of slaughtering and the second is the practice of slaughtering chickens. 3) The main resistor factor in raising awareness to the public to consume halal chicken meat is the lack of public understanding of the halal slaughter process. And the supporting factor to reduce worries in consuming meat from unclear source. The implications of this research is to apply the Halal guarantee system for all kinds of food and beverage products that must apply as a whole among the community to avoid what called as subhat food and LPPOM-MUI is an institution that has the responsibility to maintain quality of the halal food and beverage.

Keywords: LPPOM-MUI; Slaughtering Chicken

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam dalam bidang fikih. Kemudian para sahabat dan *tabi'in* menambahkan atas hukum-hukum itu, aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat. Karenanya dapatlah dikatakan bahwa syariat adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.¹

Salah satu aspek kehidupan manusia yang diatur dalam agama Islam secara rinci terkait dengan makanan dan minuman. Makanan atau *ta'am* dalam bahasa al-Quran adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Karena itu, "minuman" pun termasuk dalam pengertian *ta'am*. Kata *ta'am* dalam berbagai bentuknya terulang dalam al-Quran

¹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 21.

sebanyak 48 kali yang antara lain berbicara tentang berbagai aspek berkaitan dengan makanan.² Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2 : 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.³

Bertitik tolak dari ayat tersebut, para ulama berkesimpulan bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di dalam raya ini adalah halal untuk digunakan, sehingga makanan yang terdapat di dalamnya juga adalah halal. Karena itu al-Qur'an mengecam orang-orang yang mengharamkan rezeki halal yang disiapkan Allah untuk manusia. Firman Allah swt. dalam QS Yunus/10: 59.

فَلْ أَرِيتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَّلًا فَلِئِنَّ اللَّهَ لَذُو نَفْتَرُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah, “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepada kamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.” Katakanlah, “Apakah Allah memberi izin kepada kamu (untuk melakukan itu) atau kamu mengada-ada saja terhadap Allah.”⁴

Makna dari ayat di atas adalah pengecualian atau pengharaman harus bersumber al-Quran maupun Hadis. Sedangkan pengecualian itu lahir dan disebabkan oleh kondisi manusia, karena ada makanan yang dapat memberi dampak negatif terhadap jiwa raganya. Atas dasar ini Allah berfirman dalam QS al-Baqarah /2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai seluruh manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa saja yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁵

Rincian pengecualian itu tidak jarang diperselisihkan oleh para ulama, baik disebabkan oleh perbedaan penafsiran ayat-ayat, maupun penilaian kesahihan dan makna hadis-hadis Nabi. Penyelesaian binatang adalah salah satu masalah yang sangat sederhana namun dapat berdampak pada haramnya sesuatu makanan yang dikonsumsi oleh orang-orang Islam, karena sembelihan itu tidak disembelih dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ajaran agama Islam.

Islam mengharamkan daging yang disembelih atas nama selain Allah. Hal ini dimaksudkan untuk memuliakan dan tidak menyiksa binatang tersebut, karena memakan hewan yang disembelih atas nama selain Allah, bagi seorang muslim akan diartikan mencampuradukkan akidah dengan syirik, seperti penyembah berhala.⁶

Selain itu, sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 306/KPTS/TN.330/ 1994, tentang pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas

²M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 180.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Ar-Rahim, 2014), h. 5

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 215.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 25.

⁶Ahamd Syauqi Alfanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 48.

Serta Hasil Ikutannya. Di dalamnya ditetapkan syarat-syarat dan tata cara pemotongan unggas, antara lain ditegaskan bahwa penyembelihannya dilakukan menurut tata cara agama Islam (Pasal 3 huruf d). Kemudian ditegaskan bahwa menyembelih unggas dilakukan oleh juru sembelih Islam menurut tata cara agama Islam, yaitu membaca basmalah, memutus jalan napas, memutus jalan makanan, dan memutus dua urat nadi (Pasal 6 ayat 2).⁷

Selain itu ajaran Islam menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalannya dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam mengonsumsi yang baik, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.

Dalam ajaran agama Islam seorang muslim tidak diperkenankan mengonsumsi makanan kecuali yang halal. Bukan cuma halal tetapi *tayyib* (baik). Para ulama menafsirkan *tayyib* sebagai bergizi sesuai dengan standar kesehatan dan masyarakat harus bisa mengevaluasi setiap produk makanan dan minuman.⁸

Saat ini labelisasi halal dalam makanan dan minuman adalah hasil produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai upaya perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi agar terhindar dari bahan atau zat yang mengandung unsur keharaman, yang hal tersebut menjadi ranahnya LPPOM MUI dan BPPOM Dinas Kesehatan. Regulasi tentang jaminan produk halal menjadi sangat penting sebagai jaminan ketentraman umat Islam di Indonesia. Dan apabila terjadi pelanggaran atas hukum positif pemerintah tentang pangan halal, maka hal tersebut akan menjadi ranah hukum sebagaimana pelanggaran atas Undang-Undang RI No 8 1999 tentang perlindungan konsumen.

Labelisasi halal yang secara prinsip adalah label yang menginformasikan kepada pengguna produk yang berlabel tersebut, bahwa produknya benar-benar halal dan nutrisi-nutrisi yang dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk tersebut boleh dikonsumsi. Dengan demikian produk-produk yang tidak mencantumkan label halal pada kemasannya dianggap belum mendapatkan persetujuan lembaga berwenang (LPPOM-MUI) untuk diklasifikasikan kedalam daftar produk halal atau dianggap masih diragukan kehalalannya. Ketiadaan label itu akan membuat konsumen muslim berhati-hati dalam memutuskan untuk mengonsumsi atau tidak produk-produk tanpa label halal tersebut.⁹

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif . penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi lapangan dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama.

Kemudian untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan bentuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan

⁷Hamka Haq, *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya* (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 2001), h. 103.

⁸Dewi Kurnia Sari Ilyada Sudardjat, *Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara*” Jurnal Ekonomi dan Keuangan. 1 , no 4 (2013), h. 2.

⁹Eri Agustian H dan Sujana, “*Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall’s Cenello*”. *Jurnal Ilmiah Menejemen Kesatuan*, 1. no. 2 (2013) h. 2.

cara penulis langsung ke lapangan (LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan) untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan anggota LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

Ada beberapa pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan *Fikih*. Pendekatan ini dilakukan untuk menjelaskan hukum-hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih klasik dan modern terkait tentang proses penjualan binatang.
- b. Pendekatan *Yuridis Normatif*. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan ketentuan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses penjualan binatang baik di dalam hukum nasional.
- c. Pendekatan *Sosiologis*. Pendekatan ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui latar belakang tentang bagaimana tata cara masyarakat dalam penjualan ayam di pasar tradisional kota Makassar.

C. PEMBAHASAN

Salah satu tugas Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia pusat (LPPOM-MUI) ialah melakukan sertifikasi produk pangan, obat dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi masyarakat. Dan status halal saat ini menjadi perhatian besar dengan kritisnya konsumen akan produk ayam yang halal. Penduduk kota Makassar yang dominan muslim, sangat perlu untuk mengetahui dan memahami status ayam yang diperjual belikan oleh pedagang ayam yang beredar di pasar, apakah ayam itu mati karena sembelihan atau mati bukan karena sembelihan. LPPOM-MUI Sulawesi Selatan telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat salah satu di antaranya adalah tentang produk pangan.

Dasar hukum yang berkaitan dengan sertifikasi halal terhadap produk makanan adalah:¹⁰

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan konsumen Pasal 8 ayat 1 poin (h) telah disebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi, memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan terdapat beberapa pasal berkaitan dengan Sertifikat halal, khususnya dalam Bab VIII label dan iklan pangan 97 (1), Pasal 101 dan pasal 105.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/1996 tentang pencantuman tulisan halal.

Menurut LPPOM-MUI definisi produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan yang sesuai dengan syariat Islam. Produk itu tidak mengandung babi

¹⁰Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Dinamika Hukum*, vol. 14 no. 2 (Mei 2014), h. 227. <https://www.academia.edu/36206034>. (Diakses 2 Maret 2019).

atau produk-produk yang berasal dari babi, serta tidak menggunakan alkohol sebagai bahan yang disengaja ditambahkan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa makanan halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam baik itu berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, atau binatang yang pada dasarnya halal dimakan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

Secara umum LPPOM-MUI Sulawesi Selatan memiliki peranan yang besar terhadap seluruh produk makanan dan minuman dan terkhusus dengan praktek penjualan ayam yang berada di pasar tradisional Kota Makassar, akan tetapi LPPOM-MUI Sulawesi Selatan untuk saat ini hanya berfokus kepada perusahaan Rumah Potong Ayam (RPA) dan Rumah Potong Hewan (RPH), hal tersebut dikarenakan rumah potong ayam dan rumah potong hewan sudah mendapatkan izin usaha dan izin jualan sedangkan pedagang ayam yang ada di pasar LPPOM-MUI belum ada regulasi yang mengaturnya. Menurut peneliti pedagang ayam yang ada di pasar juga harus mendapatkan perhatian yang penuh baik dari pemerintah maupun dari LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan masyarakat umum terlebih khusus bagi masyarakat yang tidak mempedulikan proses penjualan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, masyarakat umum lebih memilih membeli daging ayam di pasar tradisional daripada membeli daging ayam di rumah potong ayam (RPA).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan secara lengkap bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal dan tidak bersifat sukarela. Hal ini terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu "Produk yang masuk beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".

Permasalahan yang dialami oleh pedagang ayam di pasar tradisional saat ini adalah belum ada sertifikat halal yang diperutukkan untuk juruh sembelih ayam kepada pedagang ayam yang berada di pasar. Terkait dengan sertifikasi halal kepada juruh sembelih ayam yang ada dipasar.

Beredarnya daging ayam tiren sangat meresahkan masyarakat, mereka takut mengkonsumsi daging ayam tiren, karena daging itu hukumnya haram selain itu daging ayam tiren sudah tidak layak dikonsumsi karena daging itu tidak baik untuk kesehatan. Umumnya penjualan ayam tiren dipicu oleh faktor ekonomi para pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Patokan harga dari ayam tiren biasanya lebih murah dibandingkan dengan ayam normal atau sehat.

Kualitas daging dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik pada waktu hewan masih hidup maupun setelah dipotong. Salah satu di antaranya dari cara pemeliharaan, perawatan dan pemberian makanannya dan juga kualitas daging ayam itu dipengaruhi dari cara pemotongannya. Pada leher potongan ayam tiren terlihat tidak lebar, tidak mulus, padahal tata cara pemotongan ayam yang sesuai dengan syariat Islam telah ditetapkan secara sempurna yaitu terpotongnya tiga saluran di leher, yaitu saluran pernafasan, saluran makanan dan saluran pembuluh darah.

Dalam melindungi konsumen dan menciptakan produk yang halal, khususnya pangan (daging ayam) ada beberapa payung hukum yang mengatur dan terkait dengan hal tersebut. Diantaranya, UU No 4 tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, PERMA RI No 69 Tentang Label dan Iklan Halal,

UU No 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 501 ayat 1 “Pihak yang wajib dapat menjerat pelaku yang menjual barang rusak atau bangkai, serta dapat pula dijerat dengan pasal yang lain dengan hukuman hingga 15 tahun.

Selain yang disebutkan di atas, juga terdapat sebuah lembaga yang berorientasi tentang jaminan produk halal. Di antaranya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Undang-undang telah menetapkan bahwa yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal ialah pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri dan dari Menteri itu maka dibentuklah sebuah lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan pihak Kementerian dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan Kementerian atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹¹

Menurut peneliti, para pedagang ayam seharusnya mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang tata cara penyembelihan yang halal tanpa menunggu mereka menjadi asosiasi pedagang ayam pasar. Sebab MUI wadah musyawarah ulama dan cendekiawan muslim dalam mengkaji dan memutuskan masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Dan juga MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum Islam (fikih).

Terkait dengan pedagang ayam, Jamaluddin Saleh menyatakan bahwa pedagang ayam terbagi menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, Pedagang ayam resmi ialah pedagang yang legal maksudnya adalah pedagang ayam yang telah melaporkan atau mendaftarkan dirinya ke LPPOM-MUI untuk mengikuti pelatihan juru sembelih halal (Juleha) agar bisa mendapatkan sertifikat halal dan menjadi bukti bahwa dia boleh melakukan proses penyembelihan hewan secara bebas. Kedua pedagang ayam yang resmi namun berstatus liar. Kedua, pedagang ayam berstatus liar maksudnya adalah pedagang ayam yang belum melaporkan atau mendaftarkan dirinya ke LPPOM-MUI untuk mengikuti pelatihan juru sembelih halal agar nantinya bisa mendapatkan sertifikat halal dan pedagang ini juga belum mendapatkan izin usaha dari pemerintah setempat.¹²

Dari pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa pedagang ayam yang menjual di pasar mereka termasuk dalam kategori pedagang ayam berstatus liar. Hal tersebut disebabkan karena mereka belum memiliki sertifikat juru sembelih halal. Berbeda dengan Rumah Potong Ayam (RPH), juru sembelihnya sudah mendaftarkan dirinya ke LPPOM-MUI dan mendapatkan pembinaan tentang tata cara menyembelih hewan yang sesuai dengan syariat Islam dengan tanda bukti sertifikat juru sembelih halal.

¹¹Abdurrahman Konaras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.110.

¹²Jamaluddin Saleh, “Wakil Direktur I Kesekretariatan”, Wawancara (Makassar, 1 Oktober 2018).

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dijelaskan secara jelas bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal dan tidak bersifat sukarela. Hal ini terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu “Produk yang masuk beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”¹³

Menurut peneliti, Undang-Undang diatas tidak menjelaskan adanya perbedaan antara para pedagang ayam di pasar dengan para pedagang ayam yang berbentuk rumah potong ayam (RPA), di dalam Undang-Undang diatas hanya dikatakan bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Maka dari pemerintah kota Makassar bekerja sama dengan MUI dan LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan seharusnya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh para juruh sembelih ayam dan pedagang ayam tentang tata cara pemotongan ayam yang sesuai dengan ajaran agama Islam agar konsumen bisa aman dari peredaran ayam tiren.

Kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama konsumen muslim untuk mengkonsumsinya. Umat Islam tentunya akan merasa lebih tenang jika produk produsen benar-benar ada jaminan kehalalannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf (a) tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa hak konsumen adalah kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Dan pada huruf (c) juga dijelaskan secara lengkap bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.

Pasal diatas menunjukkan bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim yang merupakan konsumen masyarakat Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang aman dan halal untuk dikonsumsi. Maksudnya barang tersebut tidak bertentangan dengan aturan agamanya dalam arti halal.

Dilanjutkan pada pasal 4 yang menjelaskan bahwa “Produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Secara teknis pencantuman label halal, Departemen kesehatan telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan.

Dalam lampiran surat keputusan tersebut yakni pada Bab V tentang persyaratan hegenis pengolahan telah disajikan aturan-aturan baku dalam proses pembuatan makanan halal dan persyaratan hegenies pengolahan makanan menurut syariat Islam. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) tentang Pangan.¹⁴

Bentuk Materi Penjualan Ayam yang dilaksanakan oleh LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan

Pada pelaksanaan pelatihan LPPOM-MUI Sulawesi Selatan, proses penjualan halal ada dua jenis bentuk materi penjualan hewan yang dilaksanakannya. Materi

¹³Republik Indonesia, *Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)*, pada Pasal 4.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 97, Ayat 1-3*

pertama adalah pembahasan teori praktek tentang penyembelihan ayam. Dalam materi pertama ini terdapat dua narasumber yang memberikan penjelasan tentang proses penyembelihan ayam yang halal.

Narasumber pertama dibawakan oleh anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan. Di dalam materi pertama pembahasan yang dijelaskan dalam materi yang dibawakan oleh anggota MUI tentang keutamaan menyembelih hewan sesuai dengan ajaran Islam, perbedaan jenis daging antara yang halal dan yang haram dan proses penyembelihan ayam yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang berpedoman dari al-Qur'an dan Hadis. Hewan halal dalam keadaan masih hidup harus memenuhi beberapa persyaratan ketika ingin menyembelihnya, di antaranya ialah:¹⁵

- a. Disembelih satu per satu secara manual dengan menyebut nama Allah dan tidak boleh menyebut dengan nama selain Allah.
- b. Disembelih dengan alat penyembelihan yang tajam dan mudah untuk memutuskan urat-urat lehernya sehingga darah dapat menyembur dengan lancar.
- c. Disembelih pada leher yang tepat dan saluran pernafasan, saluran makanan, dan dua urat nadi harus terputus.
- d. Disembelih tanpa mengangkat alat penyembelihan sebelum saluran pernafasan, saluran makanan dan dua urat nadi terputus.
- e. Sebelum disembelih tidak boleh diberi air minum secara berlebihan, disiksa atau disakiti.

Pada materi pertama ini juga sangat ditekankan pengucapan basmalah dengan takbir ketika menyembelih seekor hewan. Pengucapan itu diyakini sebagai doa yang dianjurkan untuk dibaca dan juga doa itu dapat membuat hewan sembelihan bisa menjadi jinak ketika proses penyembelihan dilakukan. Dan terdapat pemutaran video pendek tentang keutamaan membaca basmalah dan takbir sebelum menyembelih hewan.

Setelah pemateri menyampaikan materi tentang teknik penyembelihan halal, para pesert diberi kesempatan untuk bertanya dan berkomunikasi dengan pemateri. Sehingga antara pemateri dan peserta terjadi komunikasi yang interaktif

Pelaksanaan proses penyembelihan menurut LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan hewan ada tiga hal yang harus terpotong pada leher hewan, pertama saluran makanan, kedua saluran pernafasan, dan ketiga saluran pembuluh darah.¹⁶

Materi pertama dilakukan pemutaran video tentang tata cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan keutamaan membaca basmalah dan doa ketika ingin menyembelih hewan.

Narasumber yang kedua dibawakan oleh anggota Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Sulawesi Selatan. Narasumber kedua ini pembahasan yang dijelaskan tentang peran penyembelihan dalam menjamin kehalalan produk, peranan dan fungsi rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong ayam (RPA). Di dalam penjelasannya rumah potong

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 97, Ayat 1-3.*

¹⁶Jamaluddin Saleh "Wakil Direktur I Bidang Kesekretariatan LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan", Wawancara (Makassar, 1 Oktober 2018).

Muh. Nur Cahyadi

hewan dan rumah potong ayam merupakan salah unit yang sangat penting dalam menjaga kehalalan pangan yang beredar di kalangan masyarakat umum. dasar hukum kehalalan produk, standar sertifikasi penyembelihan halal, standar hewan yang disembelih, standar penyembelih, standar alat penyembelih, standar proses penyembelihan, cara pemotongan sapi, cara pemotongan unggas, pemingsanan hewan, syarat-syarat stunning dan biaya sertifikasi.

Sebelum melanjutkan materi kedua, para peserta pelatihan penyembelihan hewan diharuskan mengikuti ujian tertulis (*post test*). Ujian itu bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman para peserta pelatihan dalam melakukan praktek penyembelihan hewan. Dan jika peserta pelatihan tidak lulus maka harus mengikuti ujian susulan. selanjutnya peserta pelatihan memasuki materi yang kedua yaitu simulasi penyembelihan ayam yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pada tahap simulasi penyembelihan tersebut, hewan yang dijadikan contoh pada simulasi adalah ayam. Penyembelihan dilakukan dengan dua cara, pertama petongan ayam dengan cara gantungan dan kedua pemotongan ayam tanpa gantungan. Ayam yang disembelih dengan cara gantungan didiamkan di atas gantungannya sedangkan ayam yang disembelih dengan bukan gantungan harus dimasukkan kedalam baskon yang besar. Dari dua cara penyembelihan tersebut dapat dilihat perbedaan di antara dua ayam yang disembelih. Dan ternyata hasil dari pemotongan ayam yang yang disembelih dengan cara tergantung warnanya lebih putih kekuningan dan bersih dan adapun hasil penyembelihan ayam yang dipotong dengan cara bukan gantungan warna dagingnya lebih kemerahan. Hal tersebut terjadi disebabkan karena penyembelihan ayam dengan cara gantungan semua darahnya mengalir kebawah sehingga warna tekstur daging ayam tersebut berwarna putih kekuningan dan bersih . Berbeda dengan penyembelihan dengan bukan cara gantungan, warna tekstur daging ayamnya lebih condong berwarna kemerahan disebabkan darah yang keluar dari ayam itu tidak begitu lancar dan juga daging ayam melekat dengan daging ayam.

Pelatihan penyembelihan hewan rutin dilaksanakan dua bulan sekali namun tidak menuntut kemungkinan bisa jadi pelatihan ini juga dilaksanakan atas permintaan para peserta pelatihan yang jumlahnya mencapai lima belas orang. Dan para peserta pelatihan sembelihan hewan mereka mengikuti kegiatan tersebut atas dasar undangan dan juga suka rela.¹⁷ Peserta pelatihan terdiri dari latar belakang RPA, RPH, cetering, Dinas peternakan dan para akademisi universitas dan adapun pedagan ayam di pasar tidak ada yang mengikuti, disebabkan mereka tidak terdata, dan juru sembelihnya tidak tetap statusnya dan mereka termasuk pedagang liar bukan legal.

Faktor Pendukung Dan Penghambat LPPOM-MUI Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyembelihan Ayam Yang Sesuai Dengan Syariat Islam.

Dalam menjalankan tugasnya LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan dalam penetapan dan pengembangan standar halal, LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan sudah dijalankan secara optimal, begitu pula dalam melakukan sertifikasi produk

¹⁷Aminuddin Bur, "Staff LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan", Wawancara (Makassar, 3 Oktober 2018).

pangan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi, kemudian dalam melakukan edukasi halal juga sudah berjalan dengan baik di kalangan masyarakat begitu juga penyediaan informasi tentang kehalalan suatu produk, LPPOM-MUI sudah menyediakan secara lengkap. Namun ada satu tugas LPPOM-MUI yang menurut peneliti masih kurang efektif di kalangan masyarakat yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal, terutama kepada pedagang ayam yang berada di pasar. Dan permasalahan ini salah satu hambatan disebabkan pemerintah setempat belum melakukan penegasan yang kuat sekalipun aturan-aturannya sudah lengkap. Kemudian LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyediakan informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan kehalalan produk dari semua aspek sudah dijalankan secara baik dan lengkap.

Salah satu faktor pendukung bagi pedagang ayam yang telah bersertifikasi halal mempublikasikan kepada pedagang ayam yang belum bersertifikasi halal atau belum mengikuti pelatihan sembelihan halal diharapkan untuk mengikuti pelatihan sembelihan halal di LPPOM-MUI agar mereka bisa mengetahui tata cara sembelihan ayam yang sesuai dengan syariat agama Islam.

Namun terdapat juga faktor penghambat terkait dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang proses penjualan ayam yang sesuai dengan ajaran agama Islam, diantaranya ialah:

- a. Penjualan daging ayam yang berada di pasar itu adalah pedagang ayam liar bukan pedagang legal karena mereka tidak berjenis perusahaan tetapi status mereka hanya dagangan atau jualan dan juga juruh sembelihnya itu tidak terdata atau tidak tetap statusnya sebagai juru sembelih halal atau tidak.
- b. Pemahaman masyarakat terhadap makna sebuah hadis yang menjelaskan bahwa ketika datang seseorang membawa sebaug daging yang tidak status kehalalannya, maka cukuplah kamu membaca *basmalah* jika kamu ragu terhadap sembelihan daging tersebut. Hadis tersebut ialah:

عن عائشة رضي الله عنها، أن قوما قالوا لنبي صلي الله عليه وسلم : إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذكروا سم الله عليه أم لا ؟ فقال : سمو الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري

Artinya:

Dari Aisyah r.a.: bahwasanya suatu kaum berkata kepada Nabi Muhammad saw., “bahwasanya suatu kaum telah datang kepada kami sambil membawa daging yang kami tidak mengetahui asalnya, apakah ketika disembelih mereka menyebut nama Allah atau tidak?, maka Nabi Muhammad bersabda: bacalah kalian *basmalah* dan makanlah.¹⁸

Terkait dengan hadis tersebut, Sahrir Nuhung memberikan penjelasan bahwa memang dipahami berbeda oleh para ulama, terutama dikaitkan dengan ayat al-Qur’an yang dikutip, dalam hal apakah pengucapan *basmalah* itu diwajibkan dalam penjualan dan menjadi syarat sahnya atau tidak. Pendapat jumhur ulama dalam hal ini termasuk tiga mazhab, yaitu mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pengucapan *basmalah* itu adalah syarat sahnya penjualan, jadi wajib secara mutlak. Dengan demikian tidak dihalalkan memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Kemudian pendapat mazhab Syafi’iyah bahwa

¹⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram* (Surabaya: Nurul Huda, 1987), h. 494.

Muh. Nur Cahyadi

membaca *basmalah* ketika menyembelih bukan wajib tapi hukumnya adalah sunnah, sebagai dijelaskan dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* yang ditulis oleh Imam Ramli.¹⁹

Firman Allah dalam QS al-An'am/6: 118.

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.²⁰

Maksud dari ayat diatas yang dilarang adalah apabila sembelihan itu diniatkan untuk yang selain Allah, tapi bukan berarti kalau tidak membaca *basmalah* tidak boleh. Dan adapun jumhur ulama yang berpendapat bahwa wajib untuk membaca *basmalah* dalam memahami hadis tadi itu bukan berarti bahwa hadis itu menunjukkan bolehnya memakan sembelihan yang tidak membaca *basmalah* tapi yang dimaksud adalah bahwa sembelihan dari seorang muslim yang tidak jelas apakah membaca *basmalah* atau tidak sebelum menyembelih maka kita wajib berbaik sangka sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan apakah pada saat penyembelihan itu dibacakan *basmalah* atau tidak sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Adil Bar beliau menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan pelajaran fikih bahwa sembelihan yang tidak diketahui apakah membaca *basmalah* atau tidak maka hukum asalnya boleh memakannya, itu disebut dalam kitab at-Tamhid. Begitu juga Ibnu Taimiyah beliau berkata jika seorang muslim mendapati sembelihan muslim lainnya maka ia boleh memakannya dengan membaca *basmalah* terlebih dahulu, itu disebut dalam kitab *Majmu Fatawa*.²¹

Mazhab Syafi'iyah memberikan penjelasan tentang hadis Aisyah ini bahwa binatang yang disembelih lalu yang menyembelih itu orang muslim dan orang itu *mustahab* tidak menyebut nama Allah maka daging itu hukumnya halal untuk dimakan dan saat dimakan daging itu maka disitulah menyebut nama Allah. (pembacaan *basmalah* ketika melakukan penyembelihan ayam hukumnya bukan wajib akan tetapi hukumnya hanya sunnah.)

Adapun mazhab Abu Hanifah hukum memakan daging sembelihan yang tidak menyebut nama Allah hukumnya haram sekalipun yang memotong hewan itu seorang muslim. Maksudnya dari pernyataan diatas bahwa disaat proses menyembelih hewan maka disitulah dianjurkan menyebut nama Allah, dalam pendapat ini didasarkan oleh hadis dari Aisyah.²²

Oleh karena itu penjelasan hadis diatas bahwa pada proses penyembelihan ayam, hendaknya konsumen teliti dalam membeli daging ayam yang dijual di pasar. Namun terkait dengan perbedaan pendapat ulama diatas, bahwa jika seseorang mengetahui

¹⁹Sahrir Nuhung, "Ulama dan Toko Agama Kota Makassar", Wawancara (Makassar, 29 Maret 2019).

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 142

²¹Sahrir Nuhung, "Ulama dan Toko Agama Kota Makassar", Wawancara (Makassar, 29 Maret 2019).

²²Mustari, "Pengurus Nahdhatul Ulama Biringkanaya", Wawancara (Makassar, 26 Maret 2019).

binatang itu adalah bangkai atau disembelih tanpa membaca basmalah atasnya, maka tidak boleh baginya untuk memakan daging tersebut. Adapun ketidaktahuan pada proses penyembelihannya, apakah membaca basmalah atau tidak atukah apakah daging itu sembelihan atau bangkai, maka hal itu tidak menghalangi untuk dibeli atau dikonsumsi, dalam hal ini sesuai dengan penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah.

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan sistem jaminan produk halal secara umum LPPOM-MUI Sulawesi Selatan memiliki peranan yang besar terhadap seluruh produk makanan dan minuman dan terkhusus dengan praktek penyembelihan ayam yang berada di pasar, akan tetapi LPPOM-MUI Sulawesi Selatan untuk saat ini hanya berfokus kepada perusahaan rumah potong ayam (RPA) dan rumah potong hewan (RPH).
2. LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi selatan memiliki dua bentuk materi pelatihan penyembelihan hewan yang sangat baik dan lengkap, pada materi *pertama*, peserta diberikan pemahaman secara mendalam mengenai sembelihan hewan yang halal dan baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan dari segi kesehatan tubuh manusia. *kedua*, para peserta bisa mengetahui manfaat dari penyembelihan ayam yang ditinjau dari dokter hewan yang pastinya tidak terlepas dari pedoman ajaran agama Islam.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam menumbuhkan masyarakat terhadap sembelihan ayam yang beredar di pasar ialah pemahaman masyarakat dari sebuah makna hadis rasullullah saw yang menyatakan bahwa ketika kalian mendapatkan daging yang tidak jelas status kehalalannya maka ucapkanlah basmalah lalu makanlah dan juruh sembelih halal senantiasa memberikan nasehat kepada teman-temannya dan juga kepada masyarakat.

Saran

1. Pedagang ayam yang ada di pasar juga harus mendapatkan perhatian yang penuh baik dari pemerintah maupun dari LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan kebanyakan masyarakat tidak mempedulikan proses penyembelihan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, terutama dalam persoalan pangan sembelihan daging ayam baik yang ada di rumah potong ayam (RPA) maupun pedangan ayam yang ada di pasar tradisional.
2. Diharapkan kepada seluruh akademisi dan para khatib agar memberikan pencerahan terkait dengan sembelihan yang halal dan baik. Dan LPPOM-MUI sangat berharap kepada seluruh penceramah agama agar senantiasa memberikan pembahasan ceramah ataupun khutbah terkait dengan pentingnya memakan daging terkhusus daging ayam yang jelas status kehalalannya dan senantiasa berhati-hati dalam mengonsumsi daging yang diragukan kehalalannya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asyhar Thobieb. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani*. Jakarta: P.T Al-Mawardi Prima, 2003.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Filsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugul Maram*. Surabaya: Nurul Huda, 1958.
- al-Bahi, Malik bin Ana Abu Abdullah. *al-Muattha*. Damaskus: Darul Qalam, 1991.
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris Abu Abdullah *Musnad*. Bairut: Darul Kutub al-Alamiah, t.th.
- al-Nasai, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib. *Sunan an-Nasa'i*. Bairut: Darul Ma'rifah, t.th.
- Dewi, Diana Candra. *Rahasia dibalik Makanan Haram*. Malang: UIN Malang, 2007.
- Eri Agustian H dan Sujana, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall's Cenello". *Jurnal Ilmiah Menejemen Kesatuan*, 1. no. 2. 2013.
- Haq, Hamka. *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya*. Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 2001.
- Konaras Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil, 2014 .
- LPSI Kuliah Syariah, *Fikih Fauna*. Sidogiri: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren, 2017.
- Lofland Jhon dan Lofland, Lyn H. *Analyzing social sitting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Belmont Cal: Wardworth Publishing Company, 1984.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Jakarta: Rabbani Press, 2000.
- Rahman, Abd. *Fiqih Sosial (Individu dan Masyarakat dalam Interaksi)*. Makassar: Alauddin University, 2012.
- Rusyd, Ibnu. *Biadayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sakr, Ahmad Hussein. *Menyingkap Produk-Produk Haram (Berbagai Kerancuan dan Kenyataan)*. Yogyakarta: Wahana Cendekia, 2006.
- Syafi'i, Al-Imam. *Al-Umm*, diterjemahkan oleh: Ismail Yakub, dengan judul Kitab Induk, Jilid III Cet. I; Jakarta: CV Faizan, 1982.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Maarif, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudardjat, Dewi Kurnia Sari Ilyada. *Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara*" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 1 , no 4 (2013).
- Sakr. H. Ahmad. *Understanding Halal Foods Fallacies And Facts*. Lombard : Fondation For Islamic Knowloedge, 1996.